



PERBEKEL LOKAPAKSA
KABUPATEN BULELENG

PERATURAN DESA LOKAPAKSA
NOMOR 3 TAHUN 2018
T E N T A N G
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PERBEKEL LOKAPAKSA,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya mewujudkan tujuan pembangunan Desa melalui kebijakan pelaksanaan padat karya tunai di Desa, maka perlu dilakukan penyesuaian perencanaan penganggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang mendukung kegiatan pembangunan Desa dengan skema padat karya tunai di Desa;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 37 Peraturan Bupati Buleleng Nomor 73 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pemerintah Desa dapat melakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan menyusun rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja;
- c. bahwa rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 sebagaimana dimaksud pada huruf b, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Desa Lokapaksa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Ke Dua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1359);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1970);
8. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 73 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2014 Nomor 925) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan Ke Dua atas Peraturan Bupati Buleleng Nomor 73 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2016 Nomor 62);
9. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2018 Nomor 5);
10. Peraturan Desa Lokapaksa Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Desa Lokapaksa Tahun 2016 Nomor 02);
11. Peraturan Desa Lokapaksa Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2018 (Lembaran Desa Lokapaksa Tahun 2018 Nomor 3);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LOKAPAKSA
dan
PERBEKEL LOKAPAKSA
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA LOKAPAKSA TENTANG PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN
ANGGARAN 2018.

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa :
 - a. Semula Rp. 3.577.044.480,30
 - b. Bertambah/(Berkurang) Rp. 299.184,678,07
 - Jumlah pendapatan setelah perubahan Rp. 3.876.229.158,37
2. Belanja Desa :
 - a. Semula
 - 1) Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Rp. 1.374.821.380,00
 - 2) Bidang Pembangunan Rp. 2.160.939.311,55
 - 3) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp. 501.877.300,00
 - 4) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp. 154.567.903,14
 - 5) Bidang Tak Terduga Rp. 13.735.158,37
 - Jumlah Belanja Semula Rp. 4.205.941.053,06
 - b. Setelah Perubahan
 - 1) Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Rp. 1.357.052.260,00
 - 2) Bidang Pembangunan Rp. 2.240.745.159,49
 - 3) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp. 491.232.300,00
 - 4) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp. 402.360.853,27
 - 5) Bidang Tak Terduga Rp. 13.735.158,37
 - Jumlah Belanja Setelah Perubahan Rp. 4.505.125.731,76
 - c. Bertambah/(Berkurang) Rp. 299.184.678,07
 - Surplus/(Defisit) Rp. (628.896.572,76)
3. Pembiayaan Desa :
 - a. Penerimaan Pembiayaan
 - 1) Semula Rp. 628.896.572,76
 - 2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 0,00
 - Penerimaan Pembiayaan Setelah Perubahan Rp. 628.896.572,76

b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	0,00
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0,00
Pengeluaran Pembiayaan Setelah Perubahan	Rp.	0,00
Selisih Pembiayaan Setelah Perubahan (a-b)	Rp.	628.896.572,76

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini berupa Rincian Struktur Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa .

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Perbekel menetapkan Peraturan Perbekel dan/atau Keputusan Perbekel guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Lokapaksa.

Ditetapkan di Lokapaksa
pada tanggal 30 April 2018
PERBEKEL LOKAPAKSA,

I WAYAN ARIADI

Diundangkan di Lokapaksa
pada tanggal 30 April 2018
SEKRETARIS DESA LOKAPAKSA,

I GUSTI AGUNG NGURAH RAKA PURNAWAN
LEMBARAN DESA LOKAPAKSA TAHUN 2018 NOMOR 3

BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA PERBEKEL DAN BPD

Nomor : 03./DS-LOKAPAKSA/ 2018

Nomor : 03/BPD -LOKAPAKSA/2018

KESEPAKATAN BERSAMA PERBEKEL DAN BPD

DESA LOKAPAKSA

TENTANG

RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN APBDES

TAHUN ANGGARAN 2018

DESA LOKAPAKSA

Pada hari ini Jumat tanggal Tiga Belas bulan April Tahun Dua Ribu Delapan Belas kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. I WAYAN ARIADI : Perbekel Desa Lokapaksa dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Lokapaksa selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
2. GEDE SUJANA : Ketua BPD Desa Lokapaksa dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Lokapaksa selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Menyatakan bahwa :

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa Tentang Perubahan APBDes Tahun Anggaran 2018 yang telah diajukan PIHAK PERTAMA, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini.
2. PIHAK PERTAMA dapat menerima dengan baik penyesuaian dan segera melaksanakan perbaikan Rancangan Peraturan Desa Tentang Perubahan APBDes Tahun Anggaran 2018 sebagaimana yang disampaikan oleh PIHAK KEDUA.
3. PIHAK PERTAMA menyampaikan kepada Camat Seririt Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDes Tahun Anggaran 2018 untuk mendapat evaluasi selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

I WAYAN ARIADI

GEDE SUJANA

BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA PERBEKEL DAN BPD

Nomor : 03/DS-LOKAPAKSA/ 2018

Nomor : 03/BPD -LOKAPAKSA/2018

KESEPAKATAN BERSAMA PERBEKEL DAN BPD

DESA LOKAPAKSA

TENTANG

PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN APBDES

TAHUN ANGGARAN 2018 MENJADI PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN

APBDES TAHUN ANGGARAN 2018

DESA LOKAPAKSA

Pada hari ini Senin tanggal Tiga Puluh April bulan Tahun Dua Ribu Tujuh Belas kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. I WAYAN ARIADI : Perbekel Desa Lokapaksa dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Lokapaksa selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
2. GEDE SUJANA : Ketua BPD Desa Lokapaksa dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Lokapaksa selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Menyatakan bahwa :

1. PIHAK PERTAMA telah memperbaiki Rancangan Peraturan Desa Tentang Perubahan APBDes Tahun Anggaran 2018 sebagaimana hasil evaluasi Camat Seririt yang tertuang pada Surat Keputusan Camat No : 2018 dan PIHAK KEDUA menyatakan dapat menerima dan menyetujui hasil perbaikan yang telah dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA.
2. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menetapkan Rancangan Peraturan Desa Tentang Perubahan APBDes Tahun Anggaran 2018 menjadi Peraturan Desa Tentang Perubahan APBDes Tahun Anggaran 2018.
3. PIHAK KEDUA akan menerbitkan Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tentang Kesepakatan Penetapan Rancangan Peraturan Desa Tentang Perubahan APBDes Tahun Anggaran 2018 menjadi Peraturan Desa Tentang Perubahan APBDes Tahun Anggaran 2018.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

I WAYAN ARIADI

GEDE SUJANA

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA LOKAPAKSA KECAMATAN SERIRIT
KABUPATEN BULELENG
NOMOR 3 TAHUN 2018

TENTANG

KESEPAKATAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN
2018 MENJADI PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2018

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LOKAPAKSA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 dapat dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif perlu diatur dengan Peraturan Desa;
- b. bahwa Badan Permasyarakatan Desa telah melaksanakan pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Desa Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 sebagaimana hasil evaluasi Camat;
- a. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Badan Permasyarakatan Desa tentang Kesepakatan Penetapan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 menjadi Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Ke Dua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1359);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1970);

7. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 73 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2014 Nomor 925) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan Ke Dua atas Peraturan Bupati Buleleng Nomor 73 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2016 Nomor 62);
8. Peraturan Desa Lokapaksa Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Desa Lokapaksa Tahun 2016 Nomor 02);
9. Peraturan Desa Lokapaksa Nomor 3 Tahun Lokapaksa tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2018 (Berita Desa Lokapaksa Tahun 2018 Nomor 03);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Kesepakatan Penetapan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 menjadi Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018;
- KEDUA : Menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 menjadi Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 dan ditetapkan oleh Perbekel.
- KETIGA : Keputusan kesepakatan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lokapaksa
pada tanggal 27 April 2018
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA LOKAPAKSA,
Ketua,

GEDE SUJANA

